

**DAMPAK PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP TERHADAP
PERUBAHAN ASET PENGHIDUPAN MASYARAKAT DI DESA
KARANGWANGI KECAMATAN DEPOK KABUPATEN CIREBON**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

PRASETYA HANIF AUGUSTINA

NIT. 19283272

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRACT

Complete Systematic Land Registration or PTSL is a program that aims to provide legal certainty and legal protection of land rights owned by the community so as to improve the welfare and prosperity of the community. Land is a natural resource that is included in livelihood assets. Livelihood assets are everything that a community has to earn its life. Livelihood assets consist of 5 (five) assets, namely human, financial, physical, natural, and social. Maximum utilization of livelihood assets is considered to improve the standard of living of the community which will later affect the welfare of the community. This paper aims to see the impact of PTSL through community livelihood assets. This paper focuses on analyzing the livelihood assets of PTSL participating communities in Karangwangi Village, Depok District, Cirebon Regency. This research uses quantitative and qualitative methods to obtain data related to livelihood assets. The quantitative method is carried out through surveys which are then analyzed using pentagon livelihood assets. For qualitative methods, it is carried out through in-depth interviews. The result of this study is an increase in 3 (three) out of 5 (five) livelihood assets. Livelihood assets can be used as an analysis of people's welfare and poverty, so as not to fixate only on economic aspects. Analysis using livelihood assets can be used for evaluation of the PTSL program. In addition, analysis using livelihood assets can improve understanding and expand the study of poverty and community welfare.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI.....	viii
<i>ABSTRACT</i>	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
BAB II.....	6
A. Penelitian Terdahulu	6
B. Kerangka Teoritis.....	18
1. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.....	18
2. Legalisasi Aset melalui PTSL sebagai Instrumen Perubahan Pengelolaan Aset.....	20
3. Aset Penghidupan Masyarakat	22
4. Kemiskinan pada Masyarakat Pedesaan.....	24
C. Kerangka Pemikiran.....	27
D. Pertanyaan Penelitian.....	28
BAB III	30
A. Format Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian.....	30
C. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	31
D. Subjek, Penetapan, dan Jumlah Responden	31

E. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel	32
F. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV	36
A. Profil Desa Karangwangi	36
B. Pelaksanaan Program PTSL di Desa Karangwangi	39
BAB V.....	42
A. Perubahan Pengelolaan Aset Penghidupan Masyarakat	42
B. Perubahan Nilai Pasar Tanah Pasca Program PTSL	44
C. Perubahan Aset Penghidupan Masyarakat	47
1. Aset Penghidupan Masyarakat Desa Karangwangi Sebelum Program PTSL	47
2. Aset Penghidupan Masyarakat Desa Karangwangi Setelah Program PTSL	54
3. Analisis Perubahan Aset Penghidupan Sebelum dan Setelah Program PTSL	61
D. Perubahan Profil Kemiskinan Masyarakat Pasca Program PTSL.....	65
BAB VI	68
A. KESIMPULAN	68
B. SARAN	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aset penghidupan atau *livelihood* menurut *Department for International Development* (2001) dalam (Puslitbang BPN RI, 2013) merupakan segala sesuatu yang berharga atau merupakan sekumpulan modal yang digunakan melangsungkan penghidupan. Aset penghidupan terdiri dari 5 (lima) aset, yaitu aset manusia (*human capital*), aset sosial (*social capital*), aset alam (*natural capital*), aset fisik (*physical capital*), dan aset finansial (*financial capital*) Kelima aset tersebut dapat dipadupadankan sesuai dengan aset yang dimiliki tiap rumah tangga untuk melangsungkan kehidupannya. Kemampuan memadupadankan aset untuk penghidupan disebut dengan strategi penghidupan. Menurut Triyanti dan Firdaus (2016) dalam (Kusumawardhani, dkk, 2022) *Sustainable Livelihood Approach* berkaitan dengan bagaimana masyarakat mengelola aset-aset penghidupan yang tersedia, menyikapi perubahan yang terjadi dan menentukan prioritas untuk mempertahankan atau memperbaiki penghidupan. *Sustainable Livelihood Approach* merupakan salah satu metode untuk meningkatkan pemahaman tentang realitas penghidupan masyarakat miskin, untuk mengetahui bagaimana mereka menjalani hidup menggunakan kapasitas/kemampuan/sumber daya (aset) yang mereka miliki, serta pentingnya kebijakan dan institusi terhadap keputusan mereka.

Undang-Undang Pokok Agraria yang selanjutnya disebut UUPA telah meletakkan dasar-dasar pemberian kepastian hukum sebagai tujuan dari pendaftaran tanah yang tercantum dalam pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Tujuan pendaftaran tanah di dalam UUPA dijabarkan lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu Pasal 3 yang menyebutkan bahwa tujuan pendaftaran tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan

rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan; untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan (Guntur, 2014).

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disebut dengan PTSL adalah salah satu sarana untuk menjamin kepastian hukum atas tanah. Kegiatan PTSL termasuk dalam Program Strategis Nasional untuk mendukung Nawacita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo yang telah dilaksanakan sejak tahun 2017 sebagai langkah percepatan pendaftaran tanah di Indonesia. Target bidang tanah yang harus terdaftar adalah 126 juta bidang tanah yang diperkirakan selesai pada tahun 2025. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, mengungkapkan bahwa PTSL merupakan kegiatan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak terhadap semua objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. PTSL bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah yang dimiliki masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Selain itu, kegiatan PTSL dapat meningkatkan ekonomi negara serta mengurangi dan mencegah sengketa maupun konflik pertanahan. Legalisasi aset yang dilakukan melalui pendaftaran tanah dapat meningkatkan nilai tanah secara potensial, memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap tanah yang dimiliki masyarakat, dan meningkatkan akses masyarakat pada lembaga-lembaga keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi tanah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pemilik tanah. (Mardiana dkk, 2016).

Pada tahun 2022, Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon menyelenggarakan PTSL di 45 desa. Berdasarkan data yang tercantum

dalam *dashboard* PTSL Tahun 2022, target Sertipikat Hak atas Tanah di Kantah Kabupaten Cirebon sebanyak 26.348 bidang, dan target Peta Bidang Tanah sebanyak 33.525 bidang. Desa Karangwangi merupakan salah satu desa yang mengikuti kegiatan PTSL Tahun 2022 di Kabupaten Cirebon. Hasil dari kegiatan PTSL di Desa Karangwangi ini berupa sertipikat Hak Milik sejumlah 1.461 bidang.

PTSL merupakan kegiatan legalisasi aset yang dapat memberikan manfaat untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Hal tersebut dapat dicapai dengan memanfaatkan sertipikat tanah yang dimiliki untuk mendapatkan modal, baik dengan cara menjaminkan sertipikat di bank ataupun dengan menjual tanah yang sudah bersertipikat. Tanah yang sudah memiliki sertipikat kemungkinan besar, meningkatkan nilai pasar tanah tersebut. Namun sejauh ini, pemahaman masyarakat terkait pemanfaatan sertipikat tanah untuk perolehan modal masih kurang. Kegiatan PTSL di Desa Karangwangi diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat seperti tujuan PTSL tersebut. Untuk dapat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, diperlukan adanya strategi penghidupan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki setiap rumah tangga. Kemampuan mengembangkan strategi penghidupan tergantung pada aset yang dimiliki oleh setiap rumah tangga.

B. Rumusan Masalah

PTSL merupakan salah satu program perwujudan dari Nawacita Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. PTSL adalah wujud dari Program Strategis Nasional untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan melalui: pengembangan kreativitas masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya alam, menciptakan program untuk mewujudkan sebuah desa dengan masyarakat yang sadar tentang kesehatan, gizi, pola hidup sehat bersih, menata kehidupan masyarakat yang aman, tertib, taat hukum, dan

harmonis, serta memperkuat ketahanan sosial dan budaya berdasarkan nilai luhur budaya lokal (Gischa, 2021). Peran Kantor Pertanahan dan perangkat desa dibutuhkan agar masyarakat lebih cermat dan optimal untuk memanfaatkan sertipikat tanah yang dimiliki untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca kegiatan pendaftaran tanah, diperlukan pendekatan terkait dengan aset penghidupan yang dimiliki oleh masyarakat. Tanah termasuk dalam modal alam yang dapat dimanfaatkan untuk penghidupan masyarakat. Kasim (2019) dalam (Rahmawati & Rudiarto, 2022) menyatakan bahwa penggunaan aset penghidupan merupakan langkah yang efektif untuk meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidup individu atau rumah tangga yang sangat mempengaruhi kondisi kesejahteraan masyarakat. Namun, belum semua lapisan masyarakat dapat memanfaatkan aset penghidupan yang dimiliki dengan optimal untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Keterbatasan akses masyarakat terhadap aset yang dimiliki merupakan kendala yang sering dihadapi untuk menemukan sumber pendapatan baru sebagai salah satu strategi penghidupan (Hahury & Soselisa, 2021). Adanya program PTSL ini diharapkan dapat mengubah pengelolaan aset yang dimiliki oleh masyarakat, mengubah nilai pasar tanah milik masyarakat, dan mengubah profil aset penghidupan serta profil kemiskinan masyarakat.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dampak program PTSL pada perubahan pengelolaan aset masyarakat di Desa Karangwangi;
2. Mengetahui dampak program PTSL pada perubahan nilai pasar tanah dan profil aset penghidupan di Desa Karangwangi;
3. Mengetahui potensi program PTSL dalam mengubah profil kemiskinan masyarakat di Desa Karangwangi.

Adapun manfaat dan kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademik, yaitu untuk memberikan informasi berupa ilmu pengetahuan terkait dengan Dampak PTSL terhadap Perubahan Aset Penghidupan Masyarakat Desa Karangwangi, Kecamatan Depok, Kabupaten Cirebon;
2. Manfaat Praktis, yaitu menjadi tambahan informasi, masukan, maupun bahan perbandingan bagi pihak yang bersangkutan.

BAB VI

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Pengelolaan aset penghidupan masyarakat Desa Karangwangi mengalami perubahan setelah adanya program PTSL. Dari hasil penelitian yang dilakukan, pengelolaan aset penghidupan masyarakat sebelum dan setelah adanya program PTSL berbeda. Pengelolaan aset yang dimiliki masyarakat sebelum program PTSL lebih dominan digunakan dalam pengelolaan aset secara produktif. Setelah adanya program PTSL, pengelolaan aset masyarakat terjadi peningkatan pada pengelolaan aset secara produktif dan konsumtif.

Salah satu indikator untuk menentukan nilai aset alam adalah perubahan nilai tanah, setelah adanya program PTSL perubahan nilai tanah lebih signifikan. Hasil penelitian menunjukkan perubahan nilai pasar tanah terjadi karena adanya bukti kepemilikan atas tanah yang memiliki perlindungan hukum yang jelas, sehingga tanah yang sudah bersertipikat memiliki daya tarik yang lebih besar terhadap masyarakat. Aset penghidupan masyarakat juga mengalami perubahan setelah adanya program PTSL. Perubahannya tidak terlalu signifikan terjadi pada 3 (tiga) dari 5 (lima) aset tersebut. Aset penghidupan yang tidak berubah adalah aset manusia dan aset sosial. Waktu penyelenggaraan program PTSL baru satu tahun, maka aset manusia dan aset sosial yang dimiliki oleh masyarakat tidak berubah berdasarkan konsep evaluasi program dalam satu siklus. Aset penghidupan yang memiliki perubahan paling besar dari kelima aset yang ada adalah aset alam. Selanjutnya perubahan juga terjadi terhadap aset fisik dan aset finansial.

Kemiskinan absolut yang sebelumnya dialami oleh masyarakat berubah karena adanya program PTSL. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah adanya program PTSL memberikan kesempatan kepada

masyarakat miskin atau kurang mampu dalam hal permodalan untuk sarana berusaha. Adanya program PTSL sebagai legalisasi aset yang dimiliki oleh masyarakat membuka akses terhadap lembaga keuangan. Dimana dengan adanya sertipikat dari program PTSL menjadikan masyarakat lebih mudah untuk mengakses pinjaman atau kredit di lembaga keuangan. Dengan adanya sertipikat juga memberikan kesempatan untuk mendapatkan pinjaman dengan nominal yang lebih besar. Oleh karena itu, adanya program PTSL dianggap dapat merubah profil kemiskinan masyarakat di Desa Karangwangi ini.

B. SARAN

Analisis yang dilakukan menggunakan aset penghidupan ini dilakukan untuk melihat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat dari faktor lain, agar tidak terpusat hanya pada faktor ekonomi. Kemiskinan dan tingkat kesejahteraan selama ini hanya terpusat pada faktor ekonomi, tanpa melihat dari faktor lain yang menjadi penyebab kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Jika dilakukan analisis menggunakan aset penghidupan, dapat memperbaiki pemahaman dan memperluas kajian tentang konsep kemiskinan yg selama ini selalu digunakan dalam pembangunan dimana penyebab kemiskinan itu dianggap hanya krn faktor ekonomi (aset finansial), padahal ada faktor non ekonomi (aset sosial, aset manusia). Sebaiknya, perlu dilakukan analisis untuk menentukan tingkat kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat menggunakan aset penghidupan agar manfaat yang didapatkan masyarakat lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, S.E. 2020. Kemiskinan dan Faktor-Faktor Penyebabnya. *Khidmat Sosial, Journal of Social Work and Social Service*, 1(1), 43-50.
- Agustina, I. F., & Octaviani, R. (2016). Analisis Dampak Sosial Dan Ekonomi Kebijakan Pengembangan Kawasan Mix Use Di Kecamatan Jabon. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 4(2).
- Amir, R. A., Barus, B., & Soetarto, E. (2020). Dinamika Spasial Tanah Terdaftar Dan Implikasinya Terhadap Sistem Penghidupan Masyarakat Lokal Di Kabupaten Takalar. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah Dan Perdesaan)*, 4(2), 134–153.
- Ayu, I. K. (2019). Kepastian Hukum Penguasaan Tanah Melalui PTSL Di Kota Batu. *Jurnal Mimbar Hukum*, 31(3), 338–351.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage.
- Dinanti, D., Permata, W., & Taufiq, A. R. (2015). Keberlanjutan Livelihood Asset Pada Kawasan Terdampak Bencana Lumpur Sidoarjo. *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 7(2).
- Gischa, S. (2021, Desember 13). Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat.
- Guntur, I. N. (2014). *Pendaftaran Tanah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Hahury, H. D., & Soselisa, F. (2021). Strategi Penghidupan Rumah Tangga Pedesaan Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(2).
- Harahap, S. M., & Imsar. (2023). Pengaruh PTSL Terhadap Perekonomian Masyarakat Di Kelurahan Tegalsari Mandala II Kota Medan. *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(2), 539–549.
- Iskasari, Y. K., Dinanti, D., & Hidayat, A. R. T. (2020). Livelihood Assets Masyarakat Pengrajin Sentra UMKM Kampung Logam Desa Ngingas Kabupaten Sidoarjo. *Planning for Urban Region and Environment*, 9(1).

- Istikomah. (2013). Pengaruh Program Sertifikasi Tanah Terhadap Akses Permodalan Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Studi Kasus Program Sertifikasi Tahun 2008 Di Kabupaten Kulon Progo. *Kawistara*, 3(1).
- Kamurahan, S. V., Polii, B. J. v., & Ngangi, C. R. (2018). Evaluasi Pelaksanaan Program Nasional Agraria Dan PTSL Dalam Pembangunan Wilayah Desa Kinabuhutan, Kecamatan Likupang Barat, Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial Dan Ekonomi*, 14(1), 389–408.
- Kurniawan, W. A., Setiowati, & Supriyanti, T. (2018). Ekspektasi PTSL Terhadap Faktor Sosial Dan Ekonomi Bagi Masyarakat. *Jurnal Tunas Agraria*, 1(1).
- Kusumawardhani, W. A., Rachmawati, T. A., & Sutikno, F. R. (2022). Keberlanjutan Aset Penghidupan Kampung Tematik Terkait Program Pengentasan Kemiskinan Pada Permukiman Kumuh. *Planning for Urban Region and Environment*, 11(2).
- Mardiana, Y. S., Siregar, H., & Juanda, B. (2016). Pengaruh Sertifikasi Tanah Terhadap Nilai Tanah Dan Kondisi Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen*.
- Mecry, H. E. (2019). *Pengaruh Biaya Operasional, Harga Pokok Produksi, Dan Pendapatan Terhadap Tingkat Pengembalian Aset Di Sektori Industri Barang Dan Konsumsi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2017*. Other thesis, Universitas Komputer Indonesia.
- Mulyani, L., Yogaswara, H., Masnun, L., & Mardiana, R. (2011). *Strategi Pembaruan Agraria Untuk Mengurangi Kemiskinan* (L. Mulyani, Ed.). PT. Gading Inti Prima.
- N, H., Patittingi, F., & Susyanti Nur, S. (2022). Urgensi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sebagai Wujud Pelaksanaan Reforma Agraria. *Jurnal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(10).
- Nurjannah, & Nurhayati. (2017). Pengaruh Penyaluran Kredit Investasi, Kredit Modal Kerja dan Kredit Konsumtif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1), 590–601.

- Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2018). *Penelitian Dampak Ekonomi Program Strategis Pertanahan*.
- Pusat Penelitian dan Pengembangan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2013). *Penelitian Pemanfaatan Tanah Pasca Legalisasi Aset Dan Efektifitasnya Bagi Keberlanjutan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*.
- Rahman, P.A, Firman, Rusdinal. 2019. Kemiskinan Dalam Perspektif Ilmu Sosiologi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 3(6), 1542-1548.
- Rahmawati, I., & Rudiarto, I. (2022). Analisis Kesejahteraan Masyarakat Petani Dataran Tinggi Dieng Menggunakan Pendekatan Penghidupan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 20(3), 637–645.
- Rembeth, P. L. O., Polii, B. J. V., & Rengkung, L. R. (2020). Evaluasi Pelaksanaan PTSL Di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Transdisiplin Pertanian (Budidaya Tanaman, Perkebunan, Kehutanan, Peternakan, Perikanan), Sosial Dan Ekonomi*, 16(3), 441–450.
- Rosyadi, I. (2017). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Pedesaan dalam Perspektif Struktural. The 6th University Research Colloquium, Universitas Muhammadiyah Malang, 499-512.
- Saleh, S. E. (2014). Strategi Penghidupan Penduduk Sekitar Danau Limboto Provinsi Gorontalo.
- Saputra, R. M. K. L. W., Wijayanti, W. P., & Dinanti, D. (2019). Kajian Penghidupan Berkelanjutan (Sustainable Livelihood) Di Kelurahan Pasawahan, Kabupaten Bandung. *Planning for Urban Region and Environment*, 8(3).
- Sari, N., Abita, T. S., & Taufiq, A. R. R. (2016). Perubahan Kerangka Penghidupan (Livelihood) Masyarakat Desa Sumberagung Akibat Perkembangan Wisata Pantai Pulau Merah Di Banyuwangi. *Jurnal Tata Kota Dan Daerah*, 8(1).
- Setyaningsih, Y., & Hanoraga, T. (2022). Dampak Local-Based Entrepreneurship Terhadap Aset Penghidupan Yang Berkelanjutan: Studi Kasus Wisata

- Lembah Mbencirang, Mojokerto. *Jurnal Sosial Humaniora (JSH)* 2022, 15(2).
- Sirait, S. Y., Nazer, M., & Azheri, B. (2020). Sertifikasi Tanah Program PTSL: Deskripsi Dan Manfaatnya. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*, 6(2), 236–248.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryani, E., Permadi, L. A., & Serif, S. (2019). Identifikasi Karakteristik Dan Profil Kemiskinan Di Pulau Lombok: Basis Perumusan Intervensi Kebijakan. *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, 5(1), 27–41.
- T, F. F., Ningrum, S., & Karlina, N. (2022). Evaluasi Efektivitas Program Percepatan PTSL (PTSL) Di Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan Tahun 2017-2020. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(1), 214–223.
- Wicaksono, A., Nugroho, R., & Salim, M. N. (2020). Penelitian Pengaruh Program Sertifikasi Tanah Terhadap Peningkatan Pendapatan Masyarakat Studi Kasus Di Lima Provinsi.
- Wijayanti, R., Baiquni, M., & Harini, R. (2016). Strategi Penghidupan Berkelanjutan Masyarakat Berbasis Aset Di Sub Das Pusur, Das Bengawan Solo. *Jurnal Wilayah Dan Lingkungan*, 4(2), 133–152.
- Wirdaniati, W., Firmansyah, I., Mar'atusholikha, V., & Nurhajanah, S. (2022). Model Legalisasi Sertifikasi Tanah di Perdesaan dan Proyeksi terhadap Nilai Manfaat Kepemilikan. *Jurnal Hukum*, 38(2), 122.
- Wong, A. (2020). Urgensi Legalisasi Tanah Melalui Proses Sertifikasi Program PTSL Di Kota Batu.
- Yahya, A & Agustina R.E. (2022). Pembangunan Desa dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten di Indonesia. *Jurnal Litbang Sukowati: Media Penelitian dan Pengembangan*, 6(1), 98-108.
- Yusmita, Y. (2020). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Dalam Penilaian Tanah.